



**P U T U S A N**  
**NOMOR 16/PID.SUS/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIZAL pgl ZAL ;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pulau Rt.002/004 Kel. Koto Pulau Kec. Koto Tengah  
Kota Padang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
6. Penetapan Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. IRWANSYAH TANJUNG.SH, M.H.CTA, IWAN ROHMAN HARAHAH.SH., M.H. dan IRMA H. NASUTION, SH., M.H berdasarkan Surat kuasa tanggal yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2019 didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dibawah Nomor 5 / PF.PID / I/2019 / PN Pdg pada tanggal 14 Januari 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/PID/2019/PT PDG, tanggal 30 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-735/Ep.2/PDANG/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL pgl ZAL pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di sebuah gudang di jalan Tunggang No.2 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa gas elpiji berat 3 kg, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib pihak Reskrim Polsek Kuranji Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan digudang milik Martias ( DPO ) yang beralamat di jalan Tunggang No.2 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa gudang tersebut dijadikan tempat untuk menyalin gas LPG 3 kg (gas bersubsidi) ke dalam tabung LPG 12 kg, dan ketika dilakukan penyergapan ternyata memang benar sedang berlangsung proses penyalinan gas LPG 3 kg (gas bersubsidi) ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh saksi Darmansyah pgl Del dan saksi Mardiwan pgl Iwan, kemudian gas LPG 12 kg dapat dijual dengan harga mahal karena tidak ada Subsidi dari pemerintah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG



Bahwa ia terdakwa bertugas sebagai sopir pada PT. Bellavania Mitra Abadi yang merupakan agen resmi menyalurkan gas LPG bersubsidi berat 3 kg kepada pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan, namun atas perintah Riko (DPO) pemilik pangkalan di daerah Lubuk Buaya, terdakwa disuruh membongkar gas LPG 3 kg tersebut di gudang milik Martias (DPO) yang beralamat di jalan Tunggang No.2 Kelurahan Pasar Ambacang yang tidak termasuk dalam daftar pangkalan yang menerima Gas LPG 3 kg dari PT. Bellavania Mitra Abadi serta tidak sesuai dengan DO serta surat jalan yang diberikan kepada terdakwa, dan setiap kali terdakwa membongkar gas LPG 3 kg di gudang tersebut, terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi saksi Darmansyah pgl Del;

Bahwa hal ini terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat terdakwa bekerja yakni PT. Bellavania Mitra Abadi, dan hal ini telah sering terdakwa lakukan telah lebih kurang 30 kali. Adapun kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan gas LPG 3 kg tersebut ke gudang milik Martias (DPO) adalah mobil truk Merk. Mitsubishi Cold Diesel BA 9408 AO milik PT. Bellavania Mitra Abadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018, Nomor Reg Perkara : PDM-210/Euh.2/PDANG/03/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL pgl ZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membantu menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL pgl. ZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan** denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  1. Selang regulator untuk pengoblosan gas warna putih sebanyak 16 ( enam belas) buah;
  2. Selang warna putih sebanyak 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing 240 cm dan 710 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Segel tabung gas elpiji warna hijau sebanyak 8 (delapan) buah;
  4. Segel tabung gas elpiji warna biru sebanyak 32 buah (tiga puluh dua) buah;
  5. 15 (lima belas) potongan kayu ukuran pendek-pendek;
  6. 1 (satu) buah ember warna abu-abu berisi karet tabung gas warna merah sebanyak 686 (enam ratus delapan enam) buah;
  7. 1 (satu) buah timbangan badan warna pink campur putih merk. CAMRY;
  8. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil merk. M2000 dengan tangkai warna orange;
  9. 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inci warna hitam Merk. Arrow;
  10. 1 (satu) buah pisau karter warna merah dengan merk Kenko;
  11. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih dalam keadaan kotor;  
\_Dirampas Untuk Dimusnahkan
  12. Tabung gas LPG berat 3 kg sebanyak 208 buah dengan rincian 200 buah tabung dalam keadaan kosong, 8 buah tabung dalam keadaan berisi;
  13. Tabung gas 12 kg sebanyak 49 buah dengan rincian 48 buah tabung dalam keadaan berisi, 1 buah tabung dalam keadaan kosong ;
  14. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BA 9786 BC An. Elly Zulhani Hakim beserta kunci kontak;
  15. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BA 9786 BC An. Elly Zulhani Hakim;
  16. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold T120 SS warna hitam BA 8898 BP An. Elly Zulhani Hakim beserta kunci kontak;
  17. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Cold T120 SS warna hitam BA 8898 BP An. Elly Zulhani Hakim;
  18. 1 (satu) unit lemari Es warna Abu-abu Merk. LG;  
Dirampas Untuk Negara
  19. 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel warna merah BA 9408 AO An. Atas Nama PT.Bellavania Mitra Abadi beserta kuni kontak;
  20. 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Cold Diesel warna merah BA 9408 AO An. Atas Nama PT.Bellavania Mitra Abadi  
Dikembalikan kepada PT.Bellavania Mitra Abadi melalui saksi Rahmad Saleh
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL pgl ZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja membantu menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIZAL pgl ZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang Bukti berupa:
  1. Selang regulator untuk pengoblosan gas warna putih sebanyak 16 ( enam belas) buah;
  2. Selang warna putih sebanyak 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing 240 cm dan 710 cm;
  3. Segel tabung gas elpiji warna hijau sebanyak 8 ( delapan) buah;
  4. Segel tabung gas elpiji warna biru sebanyak 32 buah (tiga puluh dua) buah;
  5. 15 (lima belas) potongan kayu ukuran pendek-pendek;
  6. 1 (satu) buah ember warna abu-abu berisi karet tabung gas warna merah sebanyak 686 (enam ratus delapan enam) buah;
  7. 1 (satu) buah timbangan badan warna pink campur putih merk. CAMRY;
  8. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil merk. M2000 dengan tangkai warna orange;
  9. 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inci warna hitam Merk. Arrow;
  10. 1 (satu) buah pisau karter warna merah dengan merk. Kenko;
  11. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih dalam keadaan kotor  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  12. Tabung gas LPG berat 3 kg sebanyak 208 buah dengan rincian 200 buah tabung dalam keadaan kosong, 8 buah tabung dalam keadaan berisi;
  13. Tabung gas 12 kg sebanyak 49 buah dengan rincian 48 buah tabung dalam keadaan berisi, 1 buah tabung dalam keadaan kosong;
  14. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BA 9786 BC An. Elly Zulhani Hakim beserta kunci kontak;
  15. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BA 9786 BC An. Elly Zulhani Hakim;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold T120 SS warna hitam BA 8898 BP An.  
Elly Zulhani Hakim beserta kunci kontak;
  17. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Cold T120 SS warna hitam BA 8898  
BP An. Elly Zulhani Hakim;
  18. 1 (satu) unit lemari Es warna Abu-abu Merk. LG;  
Dirampas Untuk Negara
  19. 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel warna merah BA 9408 AO An.  
Atas Nama PT.Bellavania Mitra Abadi beserta kuni kontak;
  20. 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Cold Diesel warna merah BA  
9408 AO An. Atas Nama PT.Bellavania Mitra Abadi;  
Dikembalikan kepada PT.Bellavania Mitra Abadi melalui saksi Rahmad  
Saleh;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua  
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Januari 2019 dan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid//2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Januari 2019 dan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid//2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum Telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2019 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang mulai tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG



pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Januari 2019 Nomor W3.U1/244HK.01/I/2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**TENTANG TIDAK ADA KESALAHAN TERDAKWA/PEMOHON BANDING  
DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan lebih lanjut tentang subjudul diatas, maka terlebih dahulu Pemohon Banding menyampaikan keberatannya terhadap pertimbangan hukum Mejlis Hakim pada halaman 14, yang dikutip sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan penyaluran gas LPG 3 Kg. yaitu Terdakwa adalah pegawai dari saksi Rahmat Saleh di PT. Bellavania Mitra Abadi sebagai Sopir yang berdasarkan Surat Pengantar Pengiriman Terdakwa harus mengantarkan LPG 3 Kg. ke Pangkalan “Raysa” milik dari Riko (DPO)”;*

Sebab sesungguhnya dalam menjalankan tugasnya sebagai Sopir PT. Bellavania Mitra Abadi tidak disertai adanya **Surat Pengantar Pengiriman** melainkan hanya perintah secara lisan saja agar LPG 3 Kg dimaksud diantar ke Pangkalan “Raysa” milik Sdr. Riko (DPO), karena itu **“Surat Pengantar Pengiriman”** tidak termasuk dan tidak terdapat dalam daftar barang bukti dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan hakim yang dikutip diatas mohon untuk dikoreksi demi tegaknya keadilan dan kebenaran materil dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Sdr. Riko (pangkalan Raysa) adalah merupakan pangkalan resmi PT. Bellavania Mitra Abadi dan sekaligus keluarga dekat Rahmat Saleh (Komisaris PT. Bellavnia Mitra Abadi) yakni Isteri Sdr. Riko adalah anak biologis (anak kandung) dari Isteri Rahmat Saleh (Sdr. Yetti Marsanti/ Direktur PT. Bellavania Mitra Abadi);

Bahwa oleh karena itu, dapat disebutkan usaha atau bisnis LPG 3 Kg. oleh dan antara PT. Bellavania Mitra Abadi dan Pangkalan Raysa adalah usaha atau bisnis keluarga, sehingga dapat dipastikan prosedur pengantaran LPG 3 Kg. dari PT. Bellavania Mitra Abadi ke semua pangkalan resmi PT. Bellavania Mitra Abadi termasuk Pangkalan Raysa dilakukan tanpa disertai Surat Pengantar Pengiriman akan tetapi hanya perintah lisan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga, pada saat Terdakwa mengantarkan LPG 3 Kg ke Pangkalan Raysa, oleh pemilik Pangkalan Raysa (Sdr. RIKO/DPO) menyuruh agar Terdakwa membongkar LPG 3 Kg. tersebut di Jalan Tunggang Pasar Ambacang (yang kemudian Terdakwa mengetahui tempat dimaksud ternyata miliknya Sdr. MARTIAS/DPO), oleh karena itu perintah Sdr. Riko tersebut harus dimaknai sebagai kuasa atau perpanjangan tangan dari PT. Bellavania Mitra Abadi (tempat Terdakwa bekerja sebagai Sopir), apalagi antara PT. Bellavania Mitra Abadi dengan Pangkalan Raysa adalah sebagai usaha atau bisnis keluarga;

Bahwa oleh sebab itulah, maka Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang, halaman 15, redaksinya dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari pendapat R. Soesilo tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang ada maka hubungan Terdakwa dengan RIKO atau PT. Bellavania Mitra Abadi adalah bersifat partikular atau swasta dan juga RIKO bukanlah orang yang memberi perintah kepada RIKO karena Terdakwa tidak bekerja pada RIKO sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menolak pendapat penasihat hukum Terdakwa tersebut"*

Karena sesungguhnya, kendatipun Terdakwa tidak bekerja pada Sdr. Riko (DPO) akan tetapi LPG 3 Kg. tersebut oleh PT. Bellavania Mitra Abadi dialamatkan ke tempat Sdr. Riko dan kemudian oleh Sdr. Riko menyuruh Terdakwa membongkarnya di Jalan Tunggang Pasar Ambacang, sehingga sesungguhnya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut bukan sebagai perbuatan yang salah atau tercela;

Bahwa lagi pula berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata Sdr. Martias telah melakukan pengoblosan LPG 3 Kg. selama lebih kurang 1 (satu) tahun (vide keterangan saksi Darmansyah Pgl Del dan saksi Mardiwan Pgl Iwan) sedangkan Terdakwa baru hanya 1 (satu) bulan menjadi sopir di PT. Bellavania Mitra Abadi, oleh karena itu dapat disebutkan sebelum Terdakwa bekerja sebagai Sopir pada PT. Bellavania Mitra Abadi jauh sebelumnya telah terjadi pengoblosan LPG 3 Kg. di Jalan Tunggang Pasar Ambacang;

Bahwa pengoblosan tersebut berlangsung dengan dibantu atau dipasok oleh Sdr. Riko (Pangkalan Raysa) sebab menurut keterangan Saksi Rahmat Saleh (Komisaris PT. Bellavania Mitra Abadi) bahwasanya "Pangkalan Raysa" tersebut bekerja sama dengan PT. Bellavania Mitra Abadi dibidang usaha LPG 3 Kg sudah lebih kurang 1 (satu) tahun, karena itu selama dijadikannya Pangkalan Raysa sebagai pangkalan resmi PT. Bellavania Mitra Abadi maka sepanjang itulah Sdr. Martias (DPO) melakukan pengoplosan di Jalan Tunggang Pasar Ambacang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itulah, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan menolak pertimbangan hakim pada halaman, 15 s/d 16 putusan, redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi...dst”

Sebab Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai “YANG MEMBANTU” terjadinya tindak pidana pengoblosan tersebut sebab jauh sebelum terdakwa bekerja sebagai Sopir pada PT. Bellavania Mitra Abadi, oleh Sdr. Martias (DPO) telah melakukan tindak pidana pengoblosan tersebut, oleh karena itu menurut hemat kami jika pun “Yang Membantu” terjadinya tindak pidana tersebut dimintai pertanggungjawabannya mestinya harus diletakkan kepada Sdr. Riko (Pangkalan Raysa) dan PT. Bellavania Mitra Abadi;

Bahwa sesuai uraian diatas, maka menurut hemat penasehat hukum Terdakwa, Terdakwa hanya dijadikan sebagai “*tumbal pesugihan hukum*” agar seolah-olah penegakan hukum terhadap pengoblosan LPG 3 Kg. yang dilakukan oleh Sdr. Martias (DPO) menjadi bersih dan tuntas (*clean and clear*), pelakunya (*pleger*) dan membantu melakukan delik (*madeplichtigheid*) telah ditarik keseluruhannya dipersidangan, padahal yang sebenarnya adalah pelaku pembantu delik dibiarkan berkeliaran dengan diberi label “DPO” yakni Sdr. RIKO. Penegakan hukum yang seperti ini menurut hemat kami sebagai kejahatan yang sempurna, dari dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding agar bersikap arif dan bijaksana memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sungguh sungguh mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kemanfaatan hukum dalam perkara a quo;

Bahwa sebab dalam perkara a quo sesungguhnya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya menlaajarkan tugas dan kewajibannya sebagai sopir PT. Bellavania Mitra Abadi, oleh karena itu harus dilindungi berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP, redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum”.

Bahwa apalagi antara PT. Bellavania Mitra Abadi dengan Sdr. Riko pemilik “Pangkalan Raysa” ada hubungan keluarga sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena itu bagaimana mungkin Terdakwa dapat menolak perintah PT. Bellavania Mitra Abadi Jo Sdr. Riko (DPO) karena jika Terdakwa menolak pasti akan dianggap sebagai pembangkakan terhadap atasannya yang menurut hukum ketenagakerjaan (undang-undang nomor 13 tahun 2003) Terdakwa memungkinkan untuk di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu berdasarkan asas hukum “*geen straf zonder schuld*” tiada pidana tanpa kesalahan” sudah semestinya Terdakwa/Pemohon Banding dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa AFRIZAL pgl ZAL oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah hukuman pidana penjara selama 1 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan:

a. Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya / kejahatan yang sama;
- Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

b. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakkan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama.

c. Bahwa salah satu tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-undang ini adalah menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat supaya subsidi gas tepat sasaran;

d. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membantu orang dalam mengangkut gas LPG 3 kg (gas bersubsidi) tanpa izin pengangkutan karena terdakwa bertugas sebagai sopir pada PT. Bellavania Mitra Abadi yang merupakan agen resmi menyalurkan gas LPG bersubsidi berat 3 kg kepada pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan, merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merugikan negara karena subsidi tidak tepat sasaran, mestinya masyarakat kecil yang menikmati subsidi namun karena perbuatan terdakwa orang-orang yang tidak berhak yang menikmati subsidi;

Oleh karena itu, hendaknya Pengadilan Negeri Padang menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa, setidaknya tidaknya sama dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki redaksi tuntutan Penuntut Umum tentang nama Terdakwa dalam putusan ini, dimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada angka 2 tertulis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRIAL alias UNCU dan yang seharusnya ditulis yang seharusnya dengan nama Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan penulisan telah diperbaiki oleh Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN Pdg., tanggal 9 Januari 2019, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan Memori Banding, yang ternyata Penuntut Umum telah salah dalam mengutip amar putusan Pengadilan Negeri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 9 Januari 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan demi terlaksananya putusan ini dengan baik maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo 56 ke-1 KUHP dan pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 9 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Leliwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Leliwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PDG